



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN SURAPATI No. 4 TELP. (022) 4237174 – 4231567 FAKSIMIL (022) 4231567
Website: www.inspektorat.jabarprov.go.id e-mail: inspektorat@jabarprov.go.id
BANDUNG – KODE POS 40115

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 297/KPG.03.01.01/Sekre

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada tingkat perangkat daerah, perlu menerapkan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan perkembangan kompleksitas sistem pengendalian intern pemerintah, perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan, penyusunan, dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan membentuk Unit Pemilik Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 82);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 83);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964-Inspt/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Pemilik Risiko di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pemilik Risiko;
 - b. Koordinator; dan
 - c. Administrator.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 17 Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH JAWA BARAT


Nomor : 297/KPG.03.01.01/Sekre

Tanggal : 17 Maret 2022

Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**SUSUNAN PERSONALIA**

No.	Peran	Nama	Jabatan
I.	Pemilik Risiko	Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum	Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat
II.	Koordinator	Drs. Subandrio Ilham Basuki, QCRO	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
III.	Administrator	1. Dadang Suherna, S.T., M.T., M.Eng., QRMP.	Perencana Muda
		2. Titi Mugiati, S.E., M.M., QRMP	Bendahara
		3. Ghilang Gumilar G, S.E., M.M., QRMP.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		4. Dewi Septianti Hadi, S.STP., QRMP.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		5. Kamia Achyuniasih Kunrat, S.Sos., QRMP	Pengolah Informasi dan Komunikasi
		6. Luthfi Rizal Fauzi, A.Md.Ak.	Pengelola Data
		7. Annisa Puteri Utari Syamsuddin, S.PWK.	Petugas Data Entry Laporan Hasil Pemeriksaan

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH JAWA BARAT

Nomor : 297/KPG.03.01.01/Sekre

Tanggal : 17 Maret 2022

Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

I. Pemilik Risiko memiliki tugas:

1. menetapkan profil risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.

II. Koordinator memiliki tugas:

1. memberikan usulan atas profil risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
2. melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko kepada pemilik risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya;
3. memberikan usulan kepada pemilik risiko tentang rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan
4. memberikan usulan/rekomendasi kepada pemilik risiko dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang objektif.

III. Administrator memiliki tugas:

1. menyusun konsep profil risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
2. menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikannya kepada pemilik risiko;
3. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; dan
4. menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik risiko.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

